



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Gugat dan *Hadlonah*” antara:

Penggugat , Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (xxxxxxx),
Alamat Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx.,
Advokad/Pengacara, beralamat di Jl.
xxxxxxxxxxxxx Labuha Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan Provonsi Maluku Utara,
selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

Tergugat , Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (xxxxxxx), Alamat
Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan, selanjutnya disebut
“Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh. tanggal 8 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, 16 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tertanggal 16 Juli 2012;

1. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx Kec. Bacan selama \pm 6 Tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxxxxxxx Kec. Bacan s/d terakhir pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxxxxxxx Kec. Bacan s/d dengan Gugatan ini diajukan telah menjelang \pm 2 (Dua) bulan lamanya;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, diantaranya:

- XXXXXXXXXX, (laki-laki), umur 5 Tahun;
- XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur 1,1 Tahun;

saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa, di tahun pertama membina rumah tangga dengan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi memasuki tahun berikutnya s/d saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang terus – menerus, yang penyebabnya adalah:

- Sifat Tergugat yang Gemar minum minuman keras;
- Sifat Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Sifat Tergugat yang Egois;
- Sifat Tergugat yang Tidak Menghargai Penggugat dan Kedua Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa, sifat-sifat Tergugat yang diuraikan Penggugat diatas, yang membuat Penggugat cukup menderita lahir maupun bathin yaitu sifat Tergugat yang gemar minum minuman keras dan mabuk-mabukan, kebiasaan Tergugat tersebut telah ada sejak awal menikah tetapi sebagai istri berharap bahwa kebiasaan Tergugat tersebut akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, tetapi s/d saat ini sekalipun diantara Penggugat dan

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah lahir kedua orang anak tetapi harapan Penggugat agar Tergugat bisa berubah ternyata sebaliknya;;

5. Bahwa, Tergugat sering nongkrong bersama teman-temannya minum – minuman keras dan mabuk, tidak puas minum-minum dikampung berlanjut lagi ke café atau Pub (Bunglow) dan pulang hingga larut mala dal keadaan mabuk berat;

6. Bahwa, sebagai Istri menghadapi keadaan Suami yang sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, jelas tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau di tegur ujung-ujungnya pasti terjadi percekocokan dan pertengkaran dan kalau sudah seperti itu yang harus mengalah adalah Penggugat karena keadaan tersebut dapat mengganggu tidur orang tua Penggugat;

7. Bahwa, sifat Tergugat yang egois dan tempramen, yaitu ketika terjadi percekocokan dan pertengkaran baik itu biarpun hanya masalah sepele Tergugat tak segan – segan memukul dan menganiaya Penggugat, seperti terjadi di akhir bulan agustus 2018 kemarin, hanya karena Penggugat memindahkan alat pancing milik Tergugat dari atas meja, Penggugat pindahkan ke lantai Tergugat marah dan langsung menampar Penggugat berulang kali ke wajah dan akibat dari pemukulan tersebut wajah atau pipi dan mata Penggugat lebam/ membiru serta bibir Penggugat keluar darah dari situlah Penggugat langsung minggat ke rumah orang tua Penggugat s/d saat ini;

8. Bahwa, menghadapi sifat dan kebiasaan Tergugat yang seperti diuraikan diatas, sekali lagi Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun bathin namun Penggugat masih sabar dan sabar demi masa depan anak-anak tetapi kesabaran Penggugat tersebut tidak pernah dijadikan ukuran atau patokan untuk Tergugat sadar atau berubah lebih baik justru sebaliknya bukannya sadar tetapi lebih menjadi-menjadi, dan kalau sudah seperti ini apalagi yang mau dipertahankan oleh Penggugat karena harapan Penggugat akan hidup rukun bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma tidak akan pernah terwujud, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat adalah PERCERAIAN;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut pada point 2 (Dua) diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon kedua orang anak tersebut hak asuh dan pemeliharaannya jatuh pada Penggugat dengan biaya hidup perbulan untuk kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 1. 500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditanggung oleh Tergugat s/d dengan kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dan sebagai seorang PNS yang bergolongan III A, tentunya mampu memenuhi tuntutan Penggugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut pada posita gugatan point "3" diatas hak asuh dan pemeliharaannya jatuh pada Penggugat dengan biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 2. 000. 000.- (Dua Juta Rupiah) perbulan s/d kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Biaya Perkara diatur sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh. Tanggal 16 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2018, Surat Panggilan (relaas) Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh. Tanggal 25 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 7 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Labuha, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16-07-2012, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2) ;
- Fotokopi Slip daftar rincian penghasilan Tergugat pada bulan Mei 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Bacan, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.3);

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx,

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Makassar pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di desa XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan jika terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung, dan Penggugat pernah pulang ke rumah saksi dalam keadaan pelipis berdarah dan menangis, dan menurut penjelasan dari Penggugat bahwa ia dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS (guru), namun saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya, namun saksi tahu bahwa Tergugat sudah meminjam uang di Bank dan terdapat potongan dari gaji Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada SDN 167 Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Makassar pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di desa XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan jika terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan lebih nyaman tinggal dengan ibunya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS (guru) dan sisa gaji Tergugat kurang lebih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Tergugat sudah kredit uang di Bank;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 18 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-daksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah lahir dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1,1 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;

- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1,1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat Penggugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab *روضة المفتين* juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحصاءه بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat setelah dipanggil tidak hadir atau menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Penggugat, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa, Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap telah mengakui gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti berupa saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan telah menerangkan sesuai apa yang ia alami sendiri dan dilihat langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya yang merupakan ibu kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat dan orangtua Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita – wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Wanita – wanita dalam garis lurus keatas dari ayah ;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 13 dari 18 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan rekonvensi ditetapkan jatuh pada Penggugat (ibu kandung);

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pada Tergugat mengenai nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1,1 tahun, hingga anak tersebut dewasa sejumlah Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.3) berupa daftar gaji Tergugat yang diterima setiap bulannya sebagai PNS (guru) sejumlah Rp. 2.895.300,00

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan setelah dipotong oleh BSM dan berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (guru) yang menerima gaji setiap bulannya hanya tersisa kurang lebih Rp. 922.300,00 (Sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut *dapat dikabulkan*, dan Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1,1 tahun, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat (Ranti Lamai Binti Lamai Lauo) sebagai pemegang *hadlonah* bagi anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 (lima) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX) membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki berumur 5 (lima) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki berumur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. .271.000,00**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 18 dari 18 halaman